BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Lelea Indramayu dapat peneliti simpulkan:

- 1. Proses layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lelea Indramayu merupakan implementasi dari peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Kegiatan bimbingan pra nikah tersebut bertujuan untuk membekali dan meningkatkan pemahan kepada calon pasangan suami istri tentang kehidupan rumah tangga agar bisa mencapai keluarga sakinah, mengurangi angka percerian dan kekerasan rumah tangga. Kegiatan tersebut menerapkan tiga metode yaitu metode mandiri, kelompok, dan klasikal dengan materi yang mengacu pada juklak bimbingan pra nikah dan fondasi keluarga sakinah dari Bimas Kemenag. Materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh pembimbing KUA Kecamatan Lelea Indramayu.
- 2. Kondisi kematangan emosional calon pasangan suami istri baik untuk calon pasangan yang menikah diusia muda ataupun yang menikah dini di KUA Kecamatan Lelea Indramayu memiliki dapak positif terdapat tingkat kematangan emosional. Terbentuknya pola pikir baru yang lebih positif pada calon pasangan suami istri setelah mengikuti bimbingan pra nikah. Calon pasangan suami istri yang semula memiliki keraguan, emosi yang tidak terkendali, kecemasan, setelah mendapatkan edukasi dari kegiatan bimbingan pra nikah, ternyata bisa berubah kearah yang lebih baik. Sehingga, calon pasangan suami istri dapat istri dapat terbantu dalam kesadaran mengenali dirinya termasuk emosinya.
- 3. Layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lelea Indramayu dapat membantu meningkatkan kematangan emosional pada calon pasangan suami istri, terutama dilihat dari dua unsur bimbingan pra nikah yaitu materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga dalam metedo

bimbingan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan praktik. Materi dan metode bimbingan tersebut mampu meningkatkan kematangan emosional calon pasangan suami istri dilihat dari empat aspek penerimaan diri berupa rasa yakin menerima kekurangan dan kelebihan dirinya serta pasangannya, aspek kontrol emosi berupa ketenangan dalam menghadapi masalah, aspek berpikir objektif berupa cara bertindak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang dialami, serta aspek tanggung jawab berupa pemahaman peran suami istri dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan peneliti, maka terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada berbagai pihak, diantaranya:

- 1. Bagi KUA Kecamatan Lelea Indramayu
 - a) Meningkatkan upaya dalam ajakan kepada calon pasangan suami istri supaya berkenan hadiri mengikuti bimbingan pra nikah
 - b) Memberikan follow up kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, supaya tujuan dilaksanakanya kegiatan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
 - c) Tetap mengadakan bimbingan pra nikah setiap tahunya, ataupun lebih meningkatkan metode bimbingan pra nikah lebih baik lagi.

2. Bagi calon pasangan Suami Istri/peserta

- a) Diharapkan bagi semua peserta yang mendapatkan undangan agar berkenan untuk mengikuti bimbingan pra nikah.
- b) Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa bimbingan pra nikah itu penting tidak hanya segabai formalitas saja, antusiansinya, dan hadir tepat waktu.
- c) Semua peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah ini diharapkan dapat menerima, memahami, serta mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan ke dalam kehidupan rumah tangganya.
- d) Peserta calon pasangan suami istri ini juga diharapkan dapat meningkatkan kematangan emosional.

Daftar Pustaka